



**P U T U S A N**

**Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm)**  
**PROJOSASTRO PERWOTO;**-----  
Tempat lahir : Yogyakarta ;-----  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 24 Desember 1957 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kadipaten Kidul 44 (Ndalem Kaneman), Kel.  
Kadipaten, Kec. Kraton, Yogyakarta ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Pensiunan PNS, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
kota yogyakarta ;-----  
Pendidikan : S 1 ;-----

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;-----

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya, bernama ;-----

1. **MUH YUSRON RUSDIYONO, SH. M.SI;**-----
2. **MUHARI, SH ;**-----
3. **MULYADI, SHI ;**-----
4. **MUHAMMAD FAHRI HASYIM,SH ;**-----
5. **WIDODO, SHI;**-----
6. **GATRA SATRIA PRATAMA, SH;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Kurator M Yusron Rusdiono,SH dan Rekan” yang beralamat kantor di Gilang RT 03 Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul D.I.Y, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2014 di bawah register W.1341/23/Pid.Sus-TPK/ VI/2014 ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :-----

Setelah membaca ;-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Juli 2014 nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Juni 2014 nomor 5/Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

## **PRIMAIR ;**

----- Bahwa terdakwa Drs.SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm). PROJO SASTRO PERWOTO, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta, Nomor : 27/Pem.D/BP/D.4, tanggal 19 Maret 2010 menjabat sebagai Kepala seksi pengembangan atraksi budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/525/SK.Dinas 2010, tanggal 01 April 2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/003/SK.Dinas 2010 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/03/SK.Dinas 2011, tanggal 03 Januari 2011, tentang Penetapan PPTK/PP Kom dan pendukung administrasi Umum dan pendukung administrasi keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, dengan jabatan Kepala Seksi Pengembangan Atraksi Budaya sebagai PPTK/PP KOM Kegiatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Atraksi Budaya, bersama-sama dengan saksi SARDJIJANA Bin (Alm) MARDIWIYONO, sebagai pendukung administrasi umum pada kegiatan pengembangan atraksi budaya tahun 2010-2011 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada tanggal 26 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 November 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta Jl.Suroto No.11, Kota Baru, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, *yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA-SKPD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun anggaran 2010, No.DPPA-SKPD : 2.04.01.15.17.5.2, waktu untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Tahun 2010 meliputi :

1. Pesona Budaya Nusantara, pada tanggal 26 Juni 2010;
2. Apeksi tanggal 25 s/d 27 Juli 2010.
3. Festival HadeGING Nagari pada tanggal 8 Nopember 2010;

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA-SKPD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun anggaran 2011, No.DPPA-SKPD : 2.04.01.15.17.5.2, waktu untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Tahun 2011 meliputi HadeGING Nagari Ngayogyakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011.

- Bahwa, berdasarkan DPPA-SKPD Nomor : 2.04.01.15.17.5.2 Kegiatan : 2.04.01.15.17 (Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya) T.A.2010, indikator dan tolak ukur kinerja belanja langsung untuk program pengembangan pariwisata untuk kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya, pada

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010,  
adalah sebagai berikut :

Indikator	Tolak Ukur
Capaian Program	Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal lama wisata ke Jogjakarta.
Masukan	Dana Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Metode
Keluaran	1. Pementasan Seni Budaya di Kawasan Wisata Pementasan Kawasan malioboro 1 Kegiatan Pementasan kawasan Umbulharjo 1 kegiatan 2. Pengiriman kesenian ke luar daerah Festival Hadeging Nagari di jakarta, afeksi ke Bandung Fasilitas Apeksi Pesona Budaya ke TMII Jakarta
Hasil	1. a. Memberikan apresiasi kepada wisatawan b. Terbangunya image budaya c. Peningkatan SDM 2. a. Peningkatan kualitas seniman b. Memperkenalkan Kebudayaan Lokal ke daerah lain c. Sebagai ajang apresiasi antar seniman

Berdasarkan DPPA-SKPD Nomor : 2.04.01.15.17.5.2 Kegiatan : 2.04.01.15.17  
(Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya) T. A. 2011, indikator dan tolak  
ukur kinerja belanja langsung untuk program pengembangan pariwisata untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya, pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2011, adalah sebagai berikut :

## Indikator

	Tolak Ukur
Capaian Program	Meningkatkan tingkat kunjungan Pariwisata dari 2.167.032 orang menjadi 2.500.000 dan lama tinggal dari 2,45 hari menjadi 2,5 hari.
Masukan	Dana Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Metode
Keluaran	1. Pementasan Seni Budaya di Kawasan Wisata Pementasan Kawasan malioboro 1 Kegiatan Pementasan kawasan Umbulharjo 1 kegiatan 2. Pengiriman kesenian ke luar daerah Festival Hadeging Nagari di jakarta, afeksi ke Bandung Fasilitas Apeksi Pesona Budaya ke TMII Jakarta
Hasil	1. a. Memberikan apresiasi kepada wisatawan b. Terbangunya image budaya c. Peningkatan SDM 2. a. Peningkatan kualitas seniman b. Memperkenalkan Kebudayaan Lokal ke daerah lain c. Sebagai ajang apresiasi antar seniman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan DPPA-SKPD Nomor : 2.04.01.15.17.5.2 Kegiatan : 2.04.01.15.17 (Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya) T.A.2010, jumlah anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya pada Program Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta T.A.2010, sebesar Rp 599.406.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa, berdasarkan DPPA-SKPD Nomor : 2.04.01.15.17.5.2 Kegiatan : 2.04.01.15.17 (Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya) T.A.2010, jumlah anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya pada Program Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta T.A.2011, sebesar Rp 302.956.150,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah)
- Bahwa Yang dimaksud dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Tahun 2010 dan 2011 adalah kegiatan berupa pementasan kesenian kawasan dan misi kesenian ke luar daerah.
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2010, tentang pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Yogyakarta, Paragraf 2 pasal 17 ayat (2) PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA, PPTK mempunyai tugas :
  - a. Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA/KPA dan dikirim ke bagian pengendalian pembangunan paling lambat 1 bulan setelah DPA ditetapkan dengan tembusan kepada DPDPK dan Bapeda ;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
  - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
  - d. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2010, tentang pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Yogyakarta, Pasal 19 ayat (2), adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pendukung Administrasi Umum mempunyai tugas membantu PPKom/PPTK yaitu :

- Menyiapkan tata kala (jadual kegiatan) kegiatan;
- Menyiapkan petunjuk operasional kegiatan;
- Mengelola dokumen kegiatan;
- Menyiapkan administrasi laporan kegiatan;
- Menyiapkan administrasi berita acara penyerahan keluaran / output kegiatan.

- Bahwa, mekanisme pencairan anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya pada Program Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta T.A.2010 dan T.A.2011, adalah pendukung administrasi umum, sesuai dengan tupoksinya membuat laporan administrasi kegiatan ke PPTK, kemudian berdasarkan laporan tersebut PPTK mengajukan permintaan pembayaran ke Pengguna Anggaran, PA memerintahkan Bendahara untuk memproses permintaan pembayaran tersebut, selanjutnya setelah diterbitkan SP2D dari Dinas Pajak Daerah Pengelola dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta (DPDPK) bendahara/kasir memberikan cek ke PPTK, kemudian pendukung administrasi umum atas perintah PPTK mengambil uang tersebut dari Bank BPD DIY. Selanjutnya pendukung administrasi umum bersama dengan PPTK membayarkan uang kegiatan tersebut kepada para seniman atau kelompok seniman.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah sebagai berikut :

- a. Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 : “setiap pengeluaran harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- b. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- c. Pasal 79 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2007 : “setiap pengeluaran harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- d. Pasal 54 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 : “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD.

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD”.
- f. Pasal 72 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2007 : “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 72 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2007, apabila terdapat kerugian keuangan dari kegiatan yang tidak dianggarkan maka seharusnya disetorkan ke kas Negara/ daerah.

Bahwa terdakwa Drs.SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm). PROJO SASTRO PERWOTO, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, bersama dengan saksi SARDJIJANA Bin (Alm) MARDIWIYONO, sebagai pendukung administrasi umum pada kegiatan pengembangan atraksi budaya tahun 2010-2011 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yoogyakarta, telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA-SKPD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun anggaran 2010, No.DPPA-SKPD : 2.04.01.15.17.5.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Tahun 2010 meliputi :
1. Pestifal Hadeging Nagari di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2010;
  2. Apeksi di Bandung tanggal 25 s/d 27 Juli 2010.
  3. Pesona Budaya Nusantara di TMII Jakarta, pada tanggal 26 Juni 2010;

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA-SKPD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun anggaran 2011, No.DPPA-SKPD : 2.04.01.15.17.5.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Tahun 2011 meliputi Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011. Dengan uraian sebagai berikut :

kerugian  Rp. 16.800.000.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian SPPD	<u>Rp. 75.815.000 +</u>
jumlah kerugian	Rp. 92.615.000.
jumlah kerugian	Rp. 92.615.000.
Pengurangan pajak	<u>Rp. 3.829.433 -</u>
Total Kerugian	Rp. 88.785.567.

Perhitungan kerugian atas pengeluaran SPPD, tahun anggaran 2010-2011

sebesar Rp.75.815.000

No.	Kegiatan	Uraian kegiatan	SPJ/hari	Satuan perorang	Jumlah SPJ	Realisasi	Satuan per orang	Jumlah realisasi	Kerugian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pesona budaya nusantara di TMII, tanggal 24-27 Juni 2010	Uang harian (makan, saku, transportasi lokal)	400.000	1.600.000		1.200.000		1.500.000	62.500.000
		Transportasi pergi pulang						X	-
		Uang penginapan/akomodasi	300.000	900.000		300.000		25 hari	37.500.000
		Uang representatif							
		Jumlah 25 seniman.				25			
		Jumlah hari	4			3			
		Total		2.500.000	62.500.000	1.500.000	1.500.000	37.500.000	25.000.000
								0	
2	APEKSI di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010	Uang harian (makan, saku, transportasi lokal)	210.000	630.000		630.000		1.065.000	33.600.000
		Transportasi pergi pulang						X	-
		Uang penginapan/akomodasi	435.000	870.000		435.000		9 hari	9.585.000

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Uang representatif	60.000	180.000					
		Jumlah 20 seniman.				9			
		Jumlah hari	3			3			
		Total		1.680.000	33.600.000	1.065.000	1.065.000	9.585.000	24.015.000
3	Hadeging di TMII, tanggal 5-8 November 2010	Uang harian (makan, saku, transportasi lokal)	200.000	800.000		800.000		1.300.000 X 40 seniman	68.400.000 - 52.000.000
		Transportasi pergi pulang							
		Uang penginapan/akomodasi	250.000	750.000		500.000			
		Uang representatif	40.000	160.000					
		Jumlah seniman 40				40			
		Jumlah hari	4			4			
		Total		1.710.000	68.400.000	1.300.000	1.300.000	52.000.000	16.400.000
4	Hadeging di TMII, tanggal 11-14 November 2011	Uang harian (makan, saku, transportasi lokal)	200.000	800.000		800.000		1.320.000 X 40 seniman =	71.200.000 - 60.800.000
		Transportasi pergi pulang							
		Uang penginapan/akomodasi	260.000	780.000		520.000		52.800.000	
		Uang representatif	50.000	200.000			Dikembalikan kepada seniman	40 seniman X 200.000 = 8.000.000	
		Jumlah 40 seniman				40			
		Jumlah hari	4			4			
		Total		1.780.000	71.200.000		1.320.000	60.800.000	10.400.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							0	
		Total Keseluruhan		235.700.000			159.885.000	75.815.000
Total Kerugian SPPD secara keseluruhan sebesar Rp. 75.815.000, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :								
1. Pesona budaya nusantara di TMII, tanggal 24-27 Juni 2010 sebesar Rp.25.000.000.								
2. APEKSI di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010 sebesar Rp.24.015.000.								
3. Hadeging di TMII, tanggal 5-8 November 2010 sebesar Rp.16.400.000.								
4. Hadeging di TMII, tanggal 11-14 November 2011 sebesar Rp.10.400.000.								

Perhitungan kerugian SPJ Pengiriman misi ke luar daerah tahun anggaran 2010-2011, sebesar Rp.16.800.000.

T.A	Misi kesenian/ pelaksanaan	SPJ		Data		Ket. Kerugian SPJ
		Sub Pengeluaran	Jumlah	Fakta di lapangan	Jumlah yang diserahkan/ dilaksanakan	
2010	Pesona Budaya Nusantara bulan Juni 2010	- Honor Pentas seniman	Rp.10.575.000.	Diberikan kepada yayasan siswo among bokso, koordinator Budi Sudarisman	Rp.17.000.000	Jumlah SPJ Rp.19.525.000– Rp.17.600.000 (jumlah yang diserahkan) =Rp.1.925.000
		- Honor latihan.	Rp.1.250.000.			
		- Honor tim ahli	Rp.1.100.000.			
		- Sewa pakaian tradisional (pentas)	Rp.3.450.000.	Penerima yayasan siswo among bokso (YSAB) Surayanigrat		
		- Sewa pakaian pengrawit (17 stel).	Rp.2.550.000.	Penerima perkumpulan kesenian irama tjitra		
		- Biaya dokumentasi	Rp.600.000	Telah dilaksanakan sesuai kegiatan	Rp.600.000	-
		Total			Rp.17.600.000	Rp.1.925.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp.19.525.000			
2010	APEKSI bulan Juli 2010 di Bandung	- Honor Pentas 20 orang	Rp.9.000.000	Diberikan kepada kord.	Rp.6.475.000	Rp.4.625.000
		- Honor Latihan	Rp.1.000.000	Seniman sdr.Tiart		
		- Honor tim ahli	Rp.1.100.000			
		- Sewa Pakaian tari	Rp.3.000.000	Sekar sdr.E.Tri Iktiar.	Rp.1.500.000	Rp.1.500.000
		- Sewa mobilitas darat (bus)	Rp.5.925.000	Bus kecil isi 30 shet	Rp.5.000.000	Rp.925.000.000
		- Jamuan latihan	Rp.2.000.000	Telah dilaksana	Rp.2.000.000	-
		- Baju batik	Rp.2.800.000	kan sesuai kegiatan	Rp.2.800.000	-
		Total	Rp.24.825.000		Rp.17.775.000	Rp.7.050.000 ( Jumlah SPJ Rp.24.858.000– Rp.17.775.000 jumlah yang diserahkan) = Rp.7.050.000
2010	Hadeging nagari Ngayogyakarta bulan Nov.2010 di TMII tanggal 5 s/d 8 November	- Honor pentas 40 orang.	Rp.18.000.000	Diberikan kepada kordinator seniman Suromeng golo (Joko Sulisty) dan kord. Sekolah Menengah		
		- Honor latihan 40 orang	Rp.2.800.000	Kerawitan SMKI sdr.Widodo.	Rp.25.000.000	Rp.2.075.000
		- Honor Tim ahli	Rp.1.100.000			
		- Sewa pakaian tradisional pentas	Rp.2.250.000	Penerimaan		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				peguyuban kesenian Suromeng golo (Joko Sulisty)		
		- Sewa pakaian tradisional pentas	Rp.2.925.000	Diberikan kepada Sdr.Widodo.		
		- Sewa pakaian	Rp.3.825.000	Penerima IJAN jasa perawatan kostum seni pertunjukan Sdr.Paijan	Rp.3.825.000	-
		- Transportasi persiapan hadeging 12-13 Juli 2010	Rp.1.410.000	Telah dilaksanakan sesuai kegiatan	Rp.1.410.000	-
		- Biaya dokumentasi	Rp.600.000	Tim media sdr.Irawan	Rp.600.000	-
		- Hem batik	Rp.7.425.000	PB.Perdana Sukses Bantul.	Rp.7.425.000	-
		- Sewa mobilitas darat	Rp.9.900.000	CV.Candra dimuka	Rp.9.900.000	-
		<b>Total</b>	<b>Rp.50.235.000</b>	<b>-</b>	<b>Rp.48.160.000</b>	<b>Rp.2.075.000</b>
						( Jumlah SPJ Rp.50.235.000 – Rp.48.160.000 jumlah yang diserahkan) = Rp.2.075.000
2011	Hadeging nagari Ngayogyakarta bulan Nov.2010 di TMIL.	- Honor pentas.	Rp.18.000.000	Diberikan kepada kord. Seniman (sugita)	Rp.25.000.000	Rp.1.250.000
		- Honor latihan	Rp.4.000.000	dan kord. Seniman Suryokencono (Rudianto)		
		- Honor Tim ahli	Rp.2.250.000			
		- Jamuan makan latihan	Rp.2.000.000			

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		- Sewa kostum acara hadeging nagari	Rp.4.500.000	Diberikan kepada sugita	Rp.4.500.000	-
		- Sewa kostum acara hadeging nagari	Rp.4.500.000	Tidak diserahkan sepenuhnya kepada kordinator Suryo Kencono sdr RUDIANTO.	-	Rp.4.500.000
		- Sewa Bus	Rp.8.000.000	Telah dilaksanakan sesuai kegiatan	Rp.8.000.000	-
		- Biaya Pakaian kerja	Rp.2.700.000	Telah dilaksanakan sesuai kegiatan	Rp.2.700.000	
		- Transportasi persiapan hadeging tanggal 20 s/d 22 September 2011.	Rp.1.600.000	Telah dilaksanakan sesuai kegiatan	Rp.1.600.000	-
		<b>Total</b>	<b>Rp.47.550.000</b>		<b>Rp.41.800.000</b>	<b>Rp.5.750.000</b> ( Jumlah SPJ Rp.47.550.000 – Rp.41.800.000 jumlah yang diserahkan) = Rp.5.750.000
		<b>Total keseluruhan</b>	<b>Rp.142.135.000</b>		<b>Rp.125.335.000</b>	<b>Rp.16.800.000</b>
<b>Total kerugian SPJ secara keseluruhan sebesar Rp.16.800.000, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :</b>						
		<b>1. Pesona Budaya Nusantara bulan Juni 2010 sebesar</b>	<b>Rp.1.925.000</b>			
		<b>2. APEKSI bulan Juli 2010 di Bandung sebesar</b>	<b>Rp.7.050.000</b>			
		<b>3. Hadeging nagari Ngayogyakarta bulan Nov.2010 di TMII tanggal 5 s/d 8 November sebesar</b>	<b>Rp.2.075.000</b>			
		<b>4. Hadeging nagari Ngayogyakarta bulan Nov.2010 di TMII, sebesar Rp.5.750.000</b>				





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama kordinator masing-masing seniman kegiatan pentas seni luar daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2010-2011, adalah sebagai berikut :

No/ tahun	Misi Kesenian	Kelompok kesenian	Kordinator	Alamat
2010				
1	Pesona budaya nusantara	Yayasan Siswa Among Bekso (YSAB)	Budi Sudarisman	Kadipaten Kidul 44, Yogyakarta.
2	Apeksi di bandung	Kelompok Seni tari kreasi baru	E.Iktiar N,S.Sn	Gendingan kelurahan ngampilan
3	Hadeging Nagari Ngayogyakarta	Reog Suromenggolo	Joko Sulisty	Tegal panggung, Kec. Danurejan, Yogyakarta
4	Hadeging Nagari Ngayogyakarta	SMKI/Pragmen tari Ramayana	Widodo	Daratan Minggir Sleman/guru SMKI
2011	Hadeging Nagari Ngayogyakarta	Paguseta	Sugita	Blunyah gede Yogyakarta
		Suryokencono	RM.Rudianto	Ndalem Suryowijayan

- Bahwa, terdapat Kerugian SPPD secara keseluruhan sebesar Rp. 75.815.000, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pesona budaya nusantara di TMII, tanggal 24-27 Juni 2010 kerugian sebesar Rp.25.000.000.

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010, setelah dilakukan pencairan oleh saksi Sardijana dan terdakwa selaku PPTK/PP.Kom pada kegiatan pengembangan atraksi budaya memanggil kordinator Yayasan Siswa Among Bokso (YSAB) sdr Budi Sudarisman ke kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota, kemudian terdakwa menyuruh saksi Sardijana menyerahkan uang SPJ yang telah dipotong/ dikurangi masing-masing sebesar Rp.37.500.000 dari jumlah SPJ sebesar Rp.62.500.000, untuk 25 seniman, terdakwa juga menyuruh saksi Sardijana untuk menjelaskan kepada sdr Budi bahwa pemotongan/pengurangan tersebut untuk kepentingan kebutuhan yang tidak masuk dalam anggaran. Untuk seluruh kegiatan bukti-bukti berupa tanda terima SPJ/SPPD fiktif yang membuat saksi

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardjijana atas perintah terdakwa secara bersama-sama, sedangkan untuk SPJ/SPPD yang rill tersangka dibantu oleh saksi Sri Mulyati. Begitu juga untuk kegiatan :

2. APEKSI di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010 sebesar Rp.24.015.000.
3. Hadeging di TMII, tanggal 5-8 November 2010 sebesar Rp.16.400.000.
4. Hadeging di TMII, tanggal 11-14 November 2011 sebesar Rp.10.400.000.

Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sardjijana menyerahkan SPJ/SPPD yang telah terdakwa dan saksi Sardjijana potong kepada masing-masing koordinator seniman dan untuk bukti tanda terima SPJ/SPPD fiktif yang membuat terdakwa bersama-sama dengan saksi Sardjijana atas perintah terdakwa, sedangkan untuk SPJ/SPPD yang rill dibantu oleh saksi Sri Mulyati.

Sedangkan untuk kerugian SPJ secara keseluruhan sebesar Rp.16.800.000, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1. Pesona Budaya Nusantara bulan Juni 2010 sebesar Rp.1.925.000
2. APEKSI bulan Juli 2010 di Bandung sebesar Rp.7.050.000
3. Hadeging nagari Ngayogyakarta bulan Nov.2010 di TMII tanggal 5 s/d 8 November sebesar Rp.2.075.000
4. Hadeging nagari Ngayogyakarta bulan Nov.2010 di TMII, sebesar Rp.5.750.000

Bahwa untuk pencairan SPJ dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dan yang mencairkan saksi Sardjijana bersama-sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa selaku PPTK memanggil masing-masing koordinator seniman ke kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota, kemudian terdakwa menyuruh saksi Sardjijana untuk menyerahkan uang SPJ yang telah dipotong oleh terdakwa dan saksi Sardjijana kepada masing-masing koordinator seniman, pemotongan SPJ tersebut untuk kepentingan kebutuhan yang tidak masuk dalam anggaran. Untuk seluruh kegiatan bukti-bukti berupa tanda terima SPJ/SPPD fiktif, atas perintah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Sardjijana yang membuat laporan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat kota Yogyakarta dalam Laporan hasil audit khusus Nomor : X.780.04/06/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 kerugian negara/daerah sekitar Rp.84.285.567,-, sedangkan menurut terdakwa terdapat kerugian negara/daerah sekitar Rp.88.785.567, dengan uraian Sebesar Rp 47.535.567,- telah dikembalikan ke kas daerah oleh terdakwa selaku PPTK melalui Bank BPD DIY Cabang Senopati pada tanggal 21 Mei 2012, sedangkan kerugian Rp.4.500.000. (belum terdakwa dan saksi Sardjijana setorkan ke kas daerah) dan kerugian sebesar Rp 36.750.000,- digunakan untuk membiayai acara/kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian Pengeluaran	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Dekorasi Pisah Sambut	16 Desember 2011	500.000
2	Pentas Wayang Anak dalam Pisah Sambut Walikota di Balaikota	20 Desember 2011	2.100.000
3	Bantuan Pentas Pisah Sambut Walikota dengan IKPM	20 Desember 2011	1.500.000
4	Bantuan Transport Manusia Patung	24 Desember 2011	600.000
5	Sewa Genset 40 KVA Acara Pisah Sambut Walikota	21 Desember 2011	1.500.000
6	Sound System & Lighting Acara Pisah Sambut Walikota	21 Desember 2011	2.500.000
7	Pengadaan Kembang Api Acara Tahun Baru di Monumen SO 1 Maret	Januari 2011	6.000.000
8	Total		14.700.000

No.	Uraian Pengeluaran	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Sewa Pakaian Untuk Dimas & Diajeng 2 stel.	25 Juni 2010	300.000
2	Sewa Busana Pesiar 2 stel & Make Up.	30 Juli 2010	600.000
3	Honor Untuk Hudson Dalam Rangka HUT Kota Yogyakarta.	06 Oktober 2010	15.000.000
4	Publikasi Misi Kesenian Pesona Budaya	26 Juni 2010	1.500.000
5	Membeli Laptop	25 Januari 2011	3.150.000

Halaman 17



6	Honor Penari Ayodya di Hotel Garuda	17 Juli 2010	1.500.000
	Total		22.050.000

Kegiatan tersebut dipergunakan untuk acara pisah sambut walikota yang lama sdr. Heri Zudianto dengan walikota yang baru sdr. Hariyadi Sayuti dan yang menyerahkan uang tersebut kepada para seniman adalah saksi Sardjijana atas perintah terdakwa.

- Berdasarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan anggaran kegiatan yang diajukan sebagai syarat pencairan, kepada saksi Yulia Rustianingsih selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta atau selaku Pengguna Anggaran (PA), tidak mengetahui bahwa beberapa laporan yang dibuat terdakwa bersama dengan saksi Sardjijana adalah fiktif atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*, dengan saksi Sardjijana, *yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dan berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat kota Yogyakarta dalam Laporan hasil audit khusus Nomor : X.780.04/06/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 terdapat kerugian negara/daerah sekitar Rp.84.285.567,- (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1                      Kitab                      Undang                      Undang                      Hukum                      Pidana.

#### **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa Drs.SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm). PROJO SASTRO PERWOTO, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pariwisata dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kota Yogyakarta, berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta, Nomor : 27/Pem.D/BP/D.4, tanggal 19 Maret 2010 menjabat sebagai Kepala seksi pengembangan atraksi budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/525/SK.Dinas 2010, tanggal 01 April 2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/003/SK.Dinas 2010 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/03/SK.Dinas 2011, tanggal 03 Januari 2011, tentang Penetapan PPTK/PP Kom dan pendukung administrasi Umum dan pendukung administrasi keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, dengan jabatan Kepala Seksi Pengembangan Atraksi Budaya sebagai PPTK/PP KOM Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya, bersama-sama dengan saksi SARDJIJANA Bin (Alm) MARDIWIYONO, sebagai pendukung administrasi umum pada kegiatan pengembangan atraksi budaya tahun 2010-2011 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada tanggal 26 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 November 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta Jl.Suroto No.11, Kota Baru, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA-SKPD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun anggaran 2010, No.DPPA-SKPD : 2.04.01.15.17.5.2, waktu untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Tahun 2010 meliputi :

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pesona Budaya Nusantara, pada tanggal 26 Juni 2010;
2. Apeksi tanggal 25 s/d 27 Juli 2010.
3. Festival Hadeging Nagari pada tanggal 8 Nopember 2010;

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA-SKPD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun anggaran 2011, No.DPPA-SKPD : 2.04.01.15.17.5.2, waktu untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Tahun 2011 meliputi Hadeging Nagari Ngayogyakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011.

- Bahwa, berdasarkan DPPA-SKPD Nomor : 2.04.01.15.17.5.2 Kegiatan : 2.04.01.15.17 (Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya) T.A.2010, indikator dan tolak ukur kinerja belanja langsung untuk program pengembangan pariwisata untuk kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya, pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010, adalah sebagai berikut :

Indikator	Tolak Ukur
Capaian Program	Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal lama wisata ke Jogjakarta.
Masukan	Dana Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Metode
Keluaran	1. Pementasan Seni Budaya di Kawasan Wisata Pementasan Kawasan malioboro 1 Kegiatan Pementasan kawasan Umbulharjo 1 kegiatan 2. Pengiriman kesenian ke luar daerah Festival Hadeging Nagari di jakarta, afeksi ke Bandung Fasilitas Apeksi Pesona Budaya ke TMII Jakarta
	1. a. Memberikan apresiasi kepada wisatawan





Hasil	b. Terbangunya image budaya
	c. Peningkatan SDM
	2. a. Peningkatan kualitas seniman
	b. Memperkenalkan Kebudayaan Lokal ke daerah lain
	c. Sebagai ajang apresiasi antar seniman

Berdasarkan DPPA-SKPD Nomor : 2.04.01.15.17.5.2 Kegiatan : 2.04.01.15.17 (Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya) T.A.2011, indikator dan tolak ukur kinerja belanja langsung untuk program pengembangan pariwisata untuk kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya, pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2011, adalah sebagai berikut :

Indikator

	Tolak Ukur
Capaian Program	Meningkatkan tingkat kunjungan Pariwisata dari 2.167.032 orang menjadi 2.500.000 dan lama tinggal dari 2,45 hari menjadi 2,5 hari.
Masukan	Dana Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Metode
Keluaran	1. Pementasan Seni Budaya di Kawasan Wisata Pementasan Kawasan malioboro 1 Kegiatan Pementasan kawasan Umbulharjo 1 kegiatan 2. Pengiriman kesenian ke luar daerah Festival Hading Nagari di Jakarta, afeksi ke Bandung Fasilitas Apeksi Pesona Budaya ke TMII Jakarta



Hasil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. a. Memberikan apresiasi kepada wisatawan b. Terbangunya image budaya c. Peningkatan SDM</li><li>2. a. Peningkatan kualitas seniman b. Memperkenalkan Kebudayaan Lokal ke daerah lain c. Sebagai ajang apresiasi antar seniman</li></ol>

- Bahwa, berdasarkan DPPA-SKPD Nomor : 2.04.01.15.17.5.2 Kegiatan : 2.04.01.15.17 (Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya) T.A.2010, jumlah anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya pada Program Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta T.A.2010, sebesar Rp 599.406.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa, berdasarkan DPPA-SKPD Nomor : 2.04.01.15.17.5.2 Kegiatan : 2.04.01.15.17 (Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya) T.A.2010, jumlah anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya pada Program Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta T.A.2011, sebesar Rp 302.956.150,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah)
- Bahwa Yang dimaksud dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Tahun 2010 dan 2011 adalah kegiatan berupa pementasan kesenian kawasan dan misi kesenian ke luar daerah.
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2010, tentang pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Yogyakarta, Paragraf 2 pasal 17 ayat (2) PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA, PPTK mempunyai tugas :



- a. Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA/KPA dan dikirim ke bagian pengendalian pembangunan paling lambat 1 bulan setelah DPA ditetapkan dengan tembusan kepada DPDPK dan Bapeda ;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan :
  - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
  - d. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2010, tentang pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Yogyakarta, Pasal 19 ayat (2), adalah sebagai berikut :

Pendukung Administrasi Umum mempunyai tugas membantu PPKom/PPTK yaitu :

- Menyiapkan tata kala (jadual kegiatan) kegiatan;
  - Menyiapkan petunjuk operasional kegiatan;
  - Mengelola dokumen kegiatan;
  - Menyiapkan administrasi laporan kegiatan;
  - Menyiapkan administrasi berita acara penyerahan keluaran / output kegiatan.
- Bahwa, mekanisme pencairan anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya pada Program Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta T.A.2010 dan T.A.2011, adalah pendukung administrasi umum, sesuai dengan tupoksinya membuat laporan administrasi kegiatan ke PPTK, kemudian berdasarkan laporan tersebut PPTK mengajukan permintaan pembayaran ke Pengguna Anggaran, PA memerintahkan Bendahara untuk memproses permintaan pembayaran tersebut, selanjutnya setelah diterbitkan SP2D dari Dinas Pajak Daerah Pengelola dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta (DPDPK) bendahara/kasir memberikan cek ke PPTK, kemudian pendukung administrasi umum atas perintah PPTK mengambil uang tersebut dari Bank BPD DIY. Selanjutnya pendukung administrasi umum bersama dengan PPTK membayarkan uang kegiatan tersebut kepada para seniman atau kelompok seniman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dalam negeri dan Peraturan Daerah sebagai berikut :
  - a. Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 : “setiap pengeluaran harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
  - b. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
  - c. Pasal 79 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2007 : “setiap pengeluaran harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
  - d. Pasal 54 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 : “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD.
  - e. Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD”.
  - f. Pasal 72 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2007 : “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD.
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 72 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2007, apabila terdapat kerugian keuangan dari kegiatan yang tidak dianggarkan maka seharusnya disetorkan ke kas Negara/ daerah.

Bahwa terdakwa Drs.SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm). PROJO SASTRO PERWOTO, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, bersama dengan saksi SARDJIJANA Bin (Alm) MARDIWIYONO, sebagai pendukung administrasi umum pada kegiatan pengembangan atraksi budaya tahun 2010-2011 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA-SKPD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun anggaran 2010, No.DPPA-SKPD : 2.04.01.15.17.5.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Tahun 2010 meliputi :

1. Pestifal Hadeging Nagari di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2010;
2. Apeksi di Bandung tanggal 25 s/d 27 Juli 2010.
3. Pesona Budaya Nusantara di TMII Jakarta, pada tanggal 26 Juni 2010;

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA-SKPD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun anggaran 2011, No.DPPA-SKPD : 2.04.01.15.17.5.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Tahun 2011 meliputi Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011. Dengan uraian sebagai berikut :

kerugian	Rp. 16.800.000.
kerugian SPPD	<u>Rp. 75.815.000 +</u>
jumlah kerugian	Rp. 92.615.000.
jumlah kerugian	Rp. 92.615.000.
Pengurangan pajak	<u>Rp. 3.829.433 -</u>
Total Kerugian	Rp. 88.785.567.

## Perhitungan kerugian atas pengeluaran SPPD, tahun anggaran 2010-2011

sebesar Rp.75.815.000

No.	Kegiatan	Uraian kegiatan	SPJ/hari	Satuan perorang	Jumlah SPJ	Realisasi	Satuan per orang	Jumlah realisasi	Kerugian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pesona budaya nusantara di TMII, tanggal 24-27 Juni 2010	Uang harian (makan, saku, transportasi lokal)	400.000	1.600.000		1.200.000		1.500.000	62.500.000
		Transportasi pergi pulang						X	-
		Uang penginapan /akomodasi	300.000	900.000		300.000		25 hari	37.500.000

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Uang representatif							
		Jumlah 25 seniman.			25				
		Jumlah hari	4		3				
		Total		2.500.000	62.500.000	1.500.000	1.500.000	37.500.000	25.000.000
2	APEKSI di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010	Uang harian (makan, saku, transportasi lokal)	210.000	630.000	630.000			1.065.000	33.600.000
		Transportasi pergi pulang						X 9 hari	- 9.585.000
		Uang penginapan /akomodasi	435.000	870.000	435.000				
		Uang representatif	60.000	180.000					
		Jumlah 20 seniman.			9				
		Jumlah hari	3		3				
		Total		1.680.000	33.600.000	1.065.000	1.065.000	9.585.000	24.015.000
3	Hadeging di TMII, tanggal 5-8 November 2010	Uang harian (makan, saku, transportasi lokal)	200.000	800.000	800.000			1.300.000	68.400.000
		Transportasi pergi pulang						X 40 seniman	- 52.000.000
		Uang penginapan /akomodasi	250.000	750.000	500.000				
		Uang representatif	40.000	160.000					
		Jumlah seniman 40			40				





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah hari	4			4			
		Total		1.710.000	68.400.000	1.300.000	1.300.000	52.000.000	16.400.000
4	Hadeging di TMII, tanggal 11-14 November 2011	Uang harian (makan, saku, transportasi lokal)	200.000	800.000		800.000		1.320.000 X	71.200.000 - 60.800.000
		Transportasi pergi pulang						40 seniman =	
		Uang penginapan /akomodasi	260.000	780.000		520.000		52.800.000	
		Uang representatif	50.000	200.000			Dikembalikan kepada seniman	40 seniman X 200.000 =	8.000.000
		Jumlah 40 seniman				40			
		Jumlah hari	4			4			
		Total		1.780.000	71.200.000		1.320.000	60.800.000	10.400.000
		Total Keseluruhan			235.700.000			159.885.000	75.815.000

Total Kerugian SPPD secara keseluruhan sebesar Rp. 75.815.000, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1. Pesona budaya nusantara di TMII, tanggal 24-27 Juni 2010 sebesar Rp.25.000.000.
2. APEKSI di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010 sebesar Rp.24.015.000.
3. Hadeging di TMII, tanggal 5-8 November 2010 sebesar Rp.16.400.000.
4. Hadeging di TMII, tanggal 11-14 November 2011 sebesar Rp.10.400.000.

Perhitungan kerugian SPJ Pengiriman misi ke luar daerah tahun anggaran 2010-2011, sebesar Rp.16.800.000.

	Misi kesenian/	SPJ	Data		Ket.

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A	pelaksanaan	Sub Pengeluaran	Jumlah	Fakta di lapangan	Jumlah yang diserahkan/ dilaksanakan	Kerugian SPJ
2010	Pesona Budaya Nusantara bulan Juni 2010	- Honor Pentas seniman	Rp.10.575.000.	Diberikan kepada yayasan siswo among bokso, koedinator Budi Sudarisman	Rp.17.000.000	Jumlah SPJ Rp.19.525.000 – Rp.17.600.000 (jumlah yang diserahkan) = Rp.1.925.000
		- Honor latihan.	Rp.1.250.000.			
		- Honor tim ahli	Rp.1.100.000.			
		- Sewa pakaian tradisional (pentas)	Rp.3.450.000.			
		- Sewa pakaian pengrawit (17 stel).	Rp.2.550.000.			
		- Biaya dokumentasi	Rp.600.000	Telah dilaksanakan sesuai kegiatan	Rp.600.000	-
		<b>Total</b>	<b>Rp.19.525.000</b>		<b>Rp.17.600.000</b>	<b>Rp.1.925.000</b>
2010	APEKSI bulan Juli 2010 di Bandung	- Honor Pentas 20 orang	Rp.9.000.000	Diberikan kepada kord. Seniman sdri.Tiart	Rp.6.475.000	Rp.4.625.000
		- Honor Latihan	Rp.1.000.000			
		- Honor tim ahli	Rp.1.100.000			
		- Sewa Pakaian tari	Rp.3.000.000	Sekar sdr.E.Tri Iktiar.	Rp.1.500.000	Rp.1.500.000
		- Sewa mobilitas darat (bus)	Rp.5.925.000	Bus kecil isi 30 shet	Rp.5.000.000	Rp.925.000.000
		- Jamuan latihan	Rp.2.000.000	Telah dilaksanakan	Rp.2.000.000	-
		- Baju batik	Rp.2.800.000	sesuai kegiatan	Rp.2.800.000	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>Total</b>			Rp.17.775.000	Rp.7.050.000
			Rp.24.825.000			( Jumlah SPJ Rp.24.858.000 - Rp.17.775.000 jumlah yang diserahkan) = Rp.7.050.000
2010	Hadeging nagari Ngayogyakarta bulan Nov.2010 di TMII tanggal 5 s/d 8 November	- Honor pentas 40 orang.	Rp.18.000.000	Diberikan kepada kordinator seniman Suromenggolo (Joko Sulisty) dan kord. Sekolah Menengah Kerawitan SMKI sdr.Widodo.	Rp.25.000.000	Rp.2.075.000
		- Honor latihan 40 orang	Rp.2.800.000			
		- Honor Tim ahli	Rp.1.100.000			
		- Sewa pakaian tradisional pentas	Rp.2.250.000	Penerimaan peguyuban kesenian Suromenggolo (Joko Sulisty)		
		- Sewa pakaian tradisional pentas	Rp.2.925.000	Diberikan kepada Sdr.Widodo.		
		- Sewa pakaian	Rp.3.825.000	Penerima IJAN jasa perawatan kostum seni pertunjukan Sdr.Paijan	Rp.3.825.000	-
		- Transportasi persiapan hadeging 12-13 Juli 2010	Rp.1.410.000	Telah dilaksanakan sesuai kegiatan	Rp.1.410.000	-
		- Biaya dokumentasi	Rp.600.000	Tim media sdr.Irawan	Rp.600.000	-
		- Hem batik	Rp.7.425.000	PB.Perdana Sukses Bantul.	Rp.7.425.000	-

Halaman 29



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		- Sewa mobilisasi darat	Rp.9.900.000	CV.Candra dimuka	Rp.9.900.000	-
		<b>Total</b>	<b>Rp.50.235.000</b>	<b>-</b>	<b>Rp.48.160.000</b>	<b>Rp.2.075.000</b>
						( Jumlah SPJ Rp.50.235.000 - Rp.48.160.000 jumlah yang diserahkan) = Rp.2.075.000
2011	Hadeging nagari Ngayogyokarto bulan Nov.2010 di TMIL.	- Honor pentas.	Rp.18.000.000	Diberikan kepada kord. Seniman (sugita) dan kord. Seniman Suryokencono (Rudianto)	Rp.25.000.000	Rp.1.250.000
		- Honor latihan	Rp.4.000.000			
		- Honor Tim ahli	Rp.2.250.000			
		- Jamuan makan latihan	Rp.2.000.000			
		- Sewa kostum acara hadeging nagari	Rp.4.500.000	Diberikan kepada sugita	Rp.4.500.000	-
		- Sewa kostum acara hadeging nagari	Rp.4.500.000	Tidak diserahkan sepenuhnya kepada kordinator Suryo Kencono sdr RUDIANTO.	-	Rp.4.500.000
		- Sewa Bus	Rp.8.000.000	Telah dilaksanakan sesuai kegiatan	Rp.8.000.000	-
		- Biaya Pakaian kerja	Rp.2.700.000	Telah dilaksanakan sesuai kegiatan	Rp.2.700.000	
		- Transportasi persiapan hadeging tanggal 20 s/d 22 September 2011.	Rp.1.600.000	Telah dilaksanakan sesuai kegiatan	Rp.1.600.000	-
		<b>Total</b>			<b>Rp.41.800.000</b>	<b>Rp.5.750.000</b>



			Rp.47.550.000			( Jumlah SPJ Rp.47.550.000 - Rp.41.800.000 jumlah yang diserahkan) = Rp.5.750.000
		Total keseluruhan	Rp.142.135.000		Rp.125.335.000	Rp.16.800.000
<b>Total kerugian SPJ secara keseluruhan sebesar Rp.16.800.000, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :</b>						
<b>1. Pesona Budaya Nusantara bulan Juni 2010</b>						
sebesar 0						Rp.1.925.00
<b>2. APEKSI bulan Juli 2010 di Bandung</b>						
sebesar 0						Rp.7.050.00
<b>3. Hadeging nagari Ngayogyakarta bulan Nov.2010 di TMII tanggal 5 s/d 8 November</b>						
sebesar 0						Rp.2.075.00
<b>4. Hadeging nagari Ngayogyakarta bulan Nov.2010 di TMII,</b>						
sebesar 0						Rp.5.750.00

- Bahwa, nama kordinator masing-masing seniman kegiatan pentas seni luar daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2010-2011, adalah sebagai berikut :

No/ tahun	Misi Kesenian	Kelompok kesenian	Kordinator	Alamat
2010				
1	Pesona budaya nusantara	Yayasan Siswa Among Bekso (YSAB)	Budi Sudarisman	Kadipaten Kidul 44, Yogyakarta.
2	Apeksi di bandung	Kelompok Seni tari kreasi baru	E.Iktiar N,S.Sn	Gendingan kelurahan ngampilan
3	Hadeging Nagari Ngayogyakarta	Reog Suromenggolo	Joko Sulisty	Tegal panggung, Kec. Danurejan, Yogyakarta



4	Hadeging Nagari Ngayogyokarto	SMKI/Pragmen tari Ramayana	Widodo	Daratan Minggir Sleman/guru SMKI
2011	Hadeging Nagari Ngayogyokarto	Paguseta	Sugita	Blunyah gede Yogyakarta
		Suryokencono	RM.Rudianto	Ndalem Suryowijayan

- Bahwa, terdapat Kerugian SPPD secara keseluruhan sebesar

Rp. 75.815.000, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pesona budaya nusantara di TMII, tanggal 24-27 Juni 2010 kerugian sebesar Rp.25.000.000.

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010, setelah dilakukan pencairan oleh saksi Sardijjana dan terdakwa selaku PPTK/PP.Kom pada kegiatan pengembangan atraksi budaya memanggil kordinator Yayasan Siswa Among Bokso (YSAB) sdr Budi Sudarisman ke kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota, kemudian terdakwa menyuruh saksi Sardijjana menyerahkan uang SPJ yang telah dipotong/ dikurangi masing-masing sebesar Rp.37.500.000 dari jumlah SPJ sebesar Rp.62.500.000, untuk 25 seniman, terdakwa juga menyuruh saksi Sardijjana untuk menjelaskan kepada sdr Budi bahwa pemotongan/pengurangan tersebut untuk kepentingan kebutuhan yang tidak masuk dalam anggaran. Untuk seluruh kegiatan bukti-bukti berupa tanda terima SPJ/SPPD fiktif yang membuat saksi Sardijjana atas perintah terdakwa secara bersama-sama, sedangkan untuk SPJ/ SPPD yang rill tersangka dibantu oleh saksi Sri Mulyati. Begitu juga untuk kegiatan :

2. APEKSI di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010 sebesar Rp.24.015.000.
3. Hadeging di TMII, tanggal 5-8 November 2010 sebesar Rp.16.400.000.
4. Hadeging di TMII, tanggal 11-14 November 2011 sebesar Rp.10.400.000.

Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sardijjana menyerahkan SPJ/SPPD yang telah terdakwa dan saksi Sardijjana potong kepada masing-masing koordinator seniman dan untuk bukti tanda terima SPJ/SPPD fiktif yang membuat terdakwa



bersama-sama dengan saksi Sardjijana atas perintah terdakwa, sedangkan untuk SPJ/SPPD yang rill dibantu oleh saksi Sri Mulyati.

Sedangkan untuk kerugian SPJ secara keseluruhan sebesar Rp.16.800.000, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1. Pesona Budaya Nusantara bulan Juni 2010 sebesar Rp.1.925.000
2. APEKSI bulan Juli 2010 di Bandung sebesar Rp.7.050.000
3. Hadeging nagari Ngayogyakarta bulan Nov.2010 di TMII tanggal 5 s/d 8 November sebesar Rp.2.075.000
4. Hadeging nagari Ngayogyakarta bulan Nov.2010 di TMII, sebesar Rp.5.750.000

Bahwa untuk pencairan SPJ dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dan yang mencairkan saksi Sardjijana bersama-sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa selaku PPTK memanggil masing-masing koordinator seniman ke kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota, kemudian terdakwa menyuruh saksi Sardjijana untuk menyerahkan uang SPJ yang telah dipotong oleh terdakwa dan saksi Sardjijana kepada masing-masing koordinator seniman, pemotongan SPJ tersebut untuk kepentingan kebutuhan yang tidak masuk dalam anggaran. Untuk seluruh kegiatan bukti-bukti berupa tanda terima SPJ/SPPD fiktif, atas perintah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Sardjijana yang membuat laporan tersebut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat kota Yogyakarta dalam Laporan hasil audit khusus Nomor : X.780.04/06/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 kerugian negara/ daerah sekitar Rp.84.285.567,-, sedangkan menurut terdakwa terdapat kerugian negara/daerah sekitar Rp.88.785.567, dengan uraian Sebesar Rp 47.535.567,- telah dikembalikan ke kas daerah oleh terdakwa selaku PPTK melalui Bank BPD DIY Cabang Senopati pada tanggal 21 Mei 2012, sedangkan kerugian Rp.4.500.000. (belum terdakwa dan saksi Sardjijana setorkan ke kas daerah) dan kerugian sebesar Rp 36.750.000,- digunakan untuk membiayai acara/kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian Pengeluaran	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Dekorasi Pisah Sambut	16 Desember 2011	500.000





2	Pentas Wayang Anak dalam Pisah Sambut Walikota di Balaikota	20 Desember 2011	2.100.000
3	Bantuan Pentas Pisah Sambut Walikota dengan IKPM	20 Desember 2011	1.500.000
4	Bantuan Transport Manusia Patung	24 Desember 2011	600.000
5	Sewa Genset 40 KVA Acara Pisah Sambut Walikota	21 Desember 2011	1.500.000
6	Sound System & Lighting Acara Pisah Sambut Walikota	21 Desember 2011	2.500.000
7	Pengadaan Kembang Api Acara Tahun Baru di Monumen SO 1 Maret	Januari 2011	6.000.000
8	Total		14.700.000

No.	Uraian Pengeluaran	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Sewa Pakaian Untuk Dimas & Diajeng 2 stel.	25 Juni 2010	300.000
2	Sewa Busana Pesiar 2 stel & Make Up.	30 Juli 2010	600.000
3	Honor Untuk Hudson Dalam Rangka HUT Kota Yogyakarta.	06 Oktober 2010	15.000.000
4	Publikasi Misi Kesenian Pesona Budaya	26 Juni 2010	1.500.000
5	Membeli Laptop	25 Januari 2011	3.150.000
6	Honor Penari Ayodya di Hotel Garuda	17 Juli 2010	1.500.000
	Total		22.050.000

Kegiatan tersebut dipergunakan untuk acara pisah sambut walikota yang lama sdr.

Heri Zudianto dengan walikota yang baru sdr. Hariyadi Sayuti dan yang menyerahkan uang tersebut kepada para seniman adalah saksi Sardjijana atas perintah terdakwa.

- Berdasarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan anggaran kegiatan yang diajukan sebagai syarat pencairan, kepada saksi Yulia Rustianingsih selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta



atau selaku Pengguna Anggaran (PA), tidak mengetahui bahwa beberapa laporan yang dibuat terdakwa bersama dengan saksi Sardjijana adalah fiktif atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*, dengan saksi Sardjijana, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat kota Yogyakarta dalam Laporan hasil audit khusus Nomor : X.780.04/06/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 terdapat kerugian negara/daerah sebesar sekitar Rp.84.285.567,- (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1                      Kitab                      Undang                      Undang                      Hukum                      Pidana.

Telah mendengar Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut diatas, memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm) PROJO SASTRO PERWOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut***" sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair kami.



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4 Menyatakan terdakwa secara bersama-sama dengan Sardjijana membayar uang pengganti sebesar Rp. 88.785.567,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan uraian sebesar Rp. 47.535.567,- (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) telah dikembalikan ke kas daerah sehingga masih sisa Rp. 36.750.000,- + Rp. 4.500.000,- = Rp. 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 dengan Sardjijana sehingga terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.625.000,- (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar salinan Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 27/Pem.D/BP/D.4 tanggal 19 Maret 2010 tentang Pengangkatan Sri Sadono Darmo Sudibyo sebagai Kepala Seksi Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta beserta lampirannya;
  - 2 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/03/SK Dinas/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penetapan PPTK/PP Kom dan Pendukung Administrasi Umum dan Pendukung Administrasi Keuangan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
  - 3 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/03/SK Dinas/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana



Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kota Yogyakarta;

No. 1-3 dikembalikan kepada terdakwa.

- 4 1 (satu) bendel salinan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor :  
82 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
- 5 1 (satu) lembar salinan Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor  
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 44/CV/81 tanggal 21  
Februari 1981 tentang Pengangkatan Sri Sadono Darmo  
Sudibyo sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 6 1 (satu) lembar salinan Petikan Keputusan Walikota Kota  
Yogyakarta Nomor : 070/Pem.D/BP/D.4 tanggal 10 Desember  
2001 tentang Pengangkatan Sri Sadono Darmo Sudibyo sebagai  
Kepala Seksi Seni Dinas Pariwisata dan Budaya Kota  
Yogyakarta beserta lampirannya;
- 7 1 (satu) lembar salinan Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta  
Nomor : 68/Pem.D/BP/D.4 tanggal 27 Juli 2011 tentang  
Pengangkatan Sri Sadono Darmo Sudibyo sebagai Kepala  
Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kota Yogyakarta beserta lampirannya;
- 8 1 (satu) lembar salinan Perhitungan Kerugian Atas Pengeluaran  
SPPD dari Inspektorat Kota Yogyakarta sebesar Rp.  
75.815.000,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima belas  
rupiah);
- 9 1 (satu) lembar salinan Analisa Perhitungan Kerugian Honor  
Seniman dari Inspektorat Kota Yogyakarta sebesar Rp.  
12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 10 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/03/  
SK Dinas/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penetapan  
PPTK/PP Kom dan Pendukung Administrasi Umum dan  
Pendukung Administrasi Keuangan Pada Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kota Yogyakarta;

Halaman 37



- 11 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/041/SK. DNS/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta beserta lampirannya;
- 12 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/02/SK. Dinas/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan PPTK/PP Kom pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta beserta lampirannya;
- 13 1 (satu) lembar salinan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 10/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011 beserta lampirannya;
- 14 1 (satu) lembar salinan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 8/KEP/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011 beserta lampirannya;
- 15 1 (satu) lembar salinan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010;
- 16 1 (satu) lembar salinan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2011;
- 17 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 4 Mei 2012 sebesar 47.535.567,- yang di buat dan ditandatangani oleh Sri Sadono Darmo Sudibyo selaku PPTK dan Sardjijana sebagai Petugas Urusan Administrasi dan Keuangan;
- 18 1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Keringanan tertanggal 4 Mei 2012 sebesar Rp. 36.750.000,- (tiga puluh



enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di buat dan ditandatangani oleh Sri Sadono Darmo Sudibyo dan Sardjijana;

19 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Setoran (STS) Bank BPD DIY Nomor Rekening 006.111.000115 tanggal 21 Mei 2012 sejumlah Rp. 47.535.567 dengan rincian obyek sebagai setoran tunai atas hasil rekomendasi Inspektorat Kota Yogyakarta dengan nama penyetor : Drs. Sri Sadono DS;

20 1 (satu) lembar salinan Bukti Pengeluaran Cek/BG untuk PPTK nomor LC 785418 tanggal 24 Nopember 2011 sejumlah Rp. 21.200.000,- (duapuluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

21 1 (satu) lembar salinan Bukti Pengeluaran Cek/BG untuk PPTK nomor LC 787679 tanggal 05 Desember 2011 sejumlah Rp. 44.338.500,- (empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

22 1 (satu) bendel Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Seniman Dalam Rangka Apeksi di Bandung tanggal 25,26,27 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya sejumlah Rp.8.910.000,- (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) (asli) yang terdiri dari :

- a 1 (satu) lembar Tanda Terima Perjalanan Dinas Luar Daerah Pentas Kesenian Dalam Kegiatan Apeksi 2010 di Bandung tanggal 25 s/d 27 Juli 2010 Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. (asli) ;
- b 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pentas Kesenian Kegiatan Apeksi 2010 di Bandung tanggal 25 s/d 27 Juli 2010 Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. (asli) ;
- c 1 (satu) lembar Surat Tugas No.875/1009 tahun 2010 tanggal Juli 2010 pendamping Tim Kesenian Apeksi 2010 di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010. (asli). ;
- d 1 (satu) bendel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pendamping Tim Kesenian Kegiatan Apeksi 2010 di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010. (asli). ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) lembar salinan Undangan Rakernas Apeksi Nomor : 104/Apeksi/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010;
  - f 1 (satu) lembar salinan Undangan Nomor 130/2449 tanggal 22 Juni 2010 perihal koordinasi partisipasi Pemkot Yogyakarta pada Rakernas Apeksi tanggal 25-27 Juli 2010 di Kota Bandung;
  - g 1 (satu) lembar salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengiriman Kesenian Dalam Rangka Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Bandung ;
  - h 1 (satu) lembar salinan Rangkaian Acara Pentas Kesenian dalam Apeksi Tahun 2010 di Bandung;
- 23 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Luar Daerah acara HadeGING Nagari di TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya sejumlah Rp.9.520.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (asli) yang terdiri dari :
- a 1 (satu) lembar Perjalanan Dinas Luar Daerah Acara HadeGING Nagari Ngayogyakarta di TMII tgl 11,12,13,14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta; (asli)
  - b 1 (satu) lembar Surat Tugas No.875/1369.a tanggal Nopember 2011 untuk mendampingi seniman pengisi kesenian pada acara memperingati HadeGING Nagari Ngayogyakarta ke 264 di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011. (asli). ;
  - c 1 (satu) lembar Daftar Hadir PNS Pendamping Seniman Pengisi Acara HadeGING Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 11,12,13,14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta (asli);
  - d 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Gelar Seni Budaya ke-11 Dalam Rangka HadeGING Nagari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngayogyakarta Hadiningrat ke-264 di Anjungan DIY  
TMII Jakarta Tahun 2011; (asli)

- e 1 (satu) lembar salinan Jadwal Acara Gelar Seni Budaya Yogyakarta ke-11 Tahun 2011 tanggal 11-13 Nopember 2011;
- f 1 (satu) lembar Surat Nomor : 430/0259/Kaperda-DIY tanggal 27 April 2011 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Gelar Seni Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta ke-11 Tahun 2011; (asli)
- g 1 (satu) lembar salinan Surat Nomor : 430/0421/Kaperda-DIY tanggal 22 Agustus 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Tanggal Pelaksanaan Gelar Seni Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta ke-11 Tahun 2011;
- h 1 (satu) bendel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor 875/170 Acara Peringatan Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ke-264 di Anjungan DIY TMII Jakarta; (asli)

24 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Luar Daerah acara Hadeging Nagari di TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya sejumlah Rp.71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) (asli) yang terdiri dari :

- a 1 (satu) lembar Tanda Terima Perjalanan Dinas Luar Daerah Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 11,12,13,14 Nopember 2011 Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. (asli)
- b 1 (satu) lembar Surat Tugas No.875/1369 tanggal 10 Nopember 2011 untuk Mendampingi seniman dan mengisi kesenian pada acara memperingati Hadeging Nagari Ngayogyakarta ke 264 di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011. (asli). ;

Halaman 41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengisi Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 11,12,13,14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
- 25 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Honorarium Latihan Persiapan Hadeging Nagari di TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya (tgl. 5,12,19,26 oktober 2011 dan 2 Nopember 2011 (40 orang X 5 latihan x Rp.20.000,- ) sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (asli) yang terdiri dari :
- a 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Latihan Tanggal 5,12,19,26 Oktober dan 2 Nopember 2011 Persiapan Pengiriman Misi Kesenian Hadeging Nagari Ngayogyakarta ke-264 di Anjungan DIY TMII Jakarta Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. (asli) ;
- b 1 (satu) lembar Surat Tugas No.875/1368.b tanggal 10 Nopember 2011 untuk sebagai Pengisi Acara Pengiriman Misi Kesenian Hadeging Nagari Ngayogyakarta ke 264 di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011. (asli). ;
- c 1 (satu) lembar Daftar Hadir Seniman Latihan Persiapan Pengisi Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta ke-264 di TMII Jakarta tanggal 5,12,19,26 Oktober dan 2 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta (asli);
- 26 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Honor Tim Ahli Seni Misi Kesenian Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat di TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli) yang terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a 1 (satu) lembar Honorarium Tim Ahli Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ke-264 di Anjungan DIY TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya; (asli)
  - b 1 (satu) lembar Surat Tugas No.875/1368.c tanggal 10 Nopember 2011 untuk sebagai Pengisi Acara Pengiriman Misi Kesenian Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ke 264 di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011. (asli). ;
  - c 1 (satu) lembar Daftar Hadir Seniman Pengisi Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 11,12,13,14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta (asli);
- 27 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Honorarium Pemain Pengiriman Misi Kesenian ke Luar Daerah untuk Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat di TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya (40 org x Rp.450.000,- ) sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) (asli), yang terdiri dari :
- a 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Seniman Misi Kesenian Daerah Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ke-264 di Anjungan DIY TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya tahun 2011 (asli);
  - b 1 (satu) lembar Daftar Hadir Seniman Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 11,12,13,14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c 1 (satu) lembar Surat Tugas No.875/1366 tanggal 10 Nopember 2011 untuk sebagai Pengisi Acara Pengiriman Misi Kesenian Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ke 264 di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011. (asli). ;

28 1 (satu) bendel salinan Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Hadeging Nagari Ngayogyakarta tanggal 5,6,7,8 Nopember 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya sejumlah Rp.68.400.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a 1 (satu) lembar salinan Tanda Terima Perjalanan Dinas Luar Daerah Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat di TMII Jakarta tanggal 5,6,7,8 Nopember 2011 Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah;
- b 1 (satu) bendel salinan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor 090/1201 tanggal 4 Nopember 2010 Seniman Untuk Mengisi Pentas Seni dalam Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta tahun 2010;

29 1 (satu) lembar salinan Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 5,6,7,8 Nopember 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya sejumlah Rp. 12.290.000,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

- a 1 (satu) lembar salinan Perjalanan Dinas Luar Daerah Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 5,6,7,8 Nopember 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Yogyakarta ;
- b 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Pendamping Acara Hadeging Nagari tanggal 5,6,7,8 Nopember 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) salinan lembar Surat Tugas Nomor 875/1199 tanggal 3 Nopember 2010 untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk mengisi kesenian pada acara memperingati Hadejing Nagari Ngayogyakarta ke-263 di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 5 s/d 8 Nopember 2010;
  - d 1 (satu) lembar salinan Laporan Pelaksanaan Gelar Seni Budaya ke-10 Dalam Rangka Hadejing Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat di Anjungan DIY TMII Jakarta tahun 2010 tanggal 14 Nopember 2010;
  - e 1 (satu) lembar salinan Undangan Pergelaran Kesenian Memperingati Nagari Ngayogyakarta ke-263 di Jakarta;
  - f 1 (satu) bendel salinan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor 090/1200 Mendampingi Tim Kesenian pada acara Hadejing Nagari Ngayogyakarta ke-263 di Anjungan DIY TMII Jakarta Tahun 2010 tanggal 3 Nopember 2010;
- 30 1 (satu) lembar salinan Bukti Kas Pengeluaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Pesona Budaya Nusantara di TMII Jakarta tanggal 24,25,26,27 Juni 2010 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya tahun 2010 sejumlah Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a 1 (satu) lembar salinan Perjalanan Dinas Luar Daerah Gelar Pesona Budaya Nusantara di TMII Jakarta tanggal 24,25,26,27 Juni 2010 Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Yogyakarta;
  - b 1 (satu) lembar salinan Undangan Pergelaran Kesenian Sendratari Ramayana Kumbokarno Leno di TMII Jakarta;
  - c 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian ke Jakarta Pesona Budaya Nusantara 2010 tanggal 24 Juni 2010;

Halaman 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian ke Jakarta Pesona Budaya Nusantara 2010 tanggal 25 Juni 2010;
- e 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian ke Jakarta Pesona Budaya Nusantara 2010 tanggal 26 Juni 2010;
- f 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian ke Jakarta Pesona Budaya Nusantara 2010 tanggal 27 Juni 2010;
- g 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Nomor : 875/640 tanggal 23 Juni 2010 Untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas ke Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Acara pesona Budaya Nusantara di Anjungan TMII Jakarta tanggal 24 s/d 27 Juni 2010;
- h 1 (satu) bendel salinan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 090/641 tanggal 23 Juni 2010 untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka acara Pesona Budaya Nusantara di Anjungan TMII Jakarta;
- 31 1 (satu) lembar salinan Bukti Kas Pengeluaran Honorarium Seniman Misi Kesenian ke Luar Daerah dalam rangka Apeksi di Bandung tanggal 25,26,27 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya tahun 2010 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang terdiri dari :
  - a 1 (satu) lembar salinan Daftar Penerimaan Honorarium Seniman Misi Kesenian Ke Luar Daerah Dalam Rangka Apeksi di Bandung tanggal 25,26 dan 27 Juli 2010 Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Yogyakarta;
  - b 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Nomor : 875/901 tahun 2010 tanggal 24 Juli 2010 Untuk Mengisi Acara Pentas Kesenian dalam Kegiatan Apeksi 2010 di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian Apeksi ke Bandung tanggal 25 Juli 2010;
  - d 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian Apeksi ke Bandung tanggal 26 Juli 2010;
  - e 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian Apeksi ke Bandung tanggal 27 Juli 2010;
- 32 1 (satu) bendel salinan Bukti Kas Pengeluaran Honorarium Seniman Latihan Persiapan Tari Apeksi di Bandung tanggal 9,11,13,16,18 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya (20 x 10.000,- x 5 kali ) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari :
- a 1 (satu) lembar salinan Daftar Penerimaan Honorarium Seniman Latihan Persiapan Tari Apeksi di Bandung tanggal 9,11,13,16,18 Juli 2010 jam : 14.00 – 17.00 wib di Pendopo Ndalem Kaneman Yogyakarta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
  - b 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Nomor : 875/1100 tanggal 05 Juli 2010 Untuk Melaksanakan Tugas Latihan Persiapan Misi Kesenian Apeksi di Bandung;
  - c 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Latihan Persiapan Misi Kesenian ke Luar Daerah tanggal 09 Juli 2010;
  - d 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Latihan Persiapan Misi Kesenian ke Luar Daerah tanggal 11 Juli 2010;
  - e 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Latihan Persiapan Misi Kesenian ke Luar Daerah tanggal 13 Juli 2010 (legalisir);
  - f 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Latihan Persiapan Misi Kesenian ke Luar Daerah tanggal 16 Juli 2010 (legalisir);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Latihan  
Persiapan Misi Kesenian ke Luar Daerah tanggal 18  
Juli 2010 (legalisir);

33 1 (satu) bendel salinan Bukti Kas Pengeluaran Honorarium Tim  
Ahli Seni dalam rangka Pengiriman Misi Kesenian Ke Luar  
Daerah di Apeksi Bandung tanggal 25,26,27 Juli 2010 Kegiatan  
Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 2010 sejumlah  
Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

a 1 (satu) lembar salinan Daftar Penerimaan Honorarium  
Tim Ahli Seni Pengiriman Misi Kesenian Ke Luar  
Daerah Dalam Rangka Apeksi di Bandung tanggal  
25,26,27 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan  
Pengembangan Atraksi Budaya 2010 Dinas Pariwisata  
dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;

b 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Nomor : 875/902  
tahun 2010 tanggal 24 Juli 2010 Untuk Mengisi Acara  
Pentas Kesenian dalam Kegiatan Apeksi 2010 di  
Bandung tanggal 25-27 Juli 2010;

c 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pakar/  
Ahli Dalam Rangka Apeksi di Bandung tanggal  
25,26,27 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan  
Pengembangan Atraksi Budaya;

34 1 (satu) bendel Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Luar  
Daerah Seniman Dalam Rangka Pentas Kesenian Apeksi di  
Bandung tanggal 25,26,27 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan  
Pengembangan Atraksi Budaya 2010 sejumlah Rp. 33.600.000,-  
(tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) (asli), yang terdiri  
dari :

a 1 (satu) lembar Tanda Terima Perjalanan Dinas Ke  
Luar Daerah Pentas Kesenian Dalam Kegiatan Apeksi  
2010 di Bandung tanggal 25 s/d 27 Juli 2010 Kegiatan  
Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 2010  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta ;  
(asli);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 875/1009 tanggal Juli 2010 Untuk Mengisi Acara Pentas Kesenian dalam Kegiatan Apeksi 2010 di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010; (asli)
- c 1 (satu) lembar Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian Apeksi ke Bandung tanggal 25 Juli 2010 (asli);
- d 1 (satu) lembar Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian Apeksi ke Bandung tanggal 26 Juli 2010 (asli);
- e 1 (satu) lembar Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian Apeksi ke Bandung tanggal 27 Juli 2010 (asli);
- f 1 (satu) bendel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : -tanggal Juli 2010 untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas ke Bandung Dalam Rangka Misi Kesenian pada acara APEKSI 2010 (asli);
- g 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 300.118.000,- (tiga ratus juta seratus delapan belas ribu rupiah) (asli);

No. 4-34 terlampir dalam berkas perkara.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Juni 2014 nomor 5/Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm) PROJOSASTRO PERWOTO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa Drs.SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm). PROJO SASTRO PERWOTO oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;-----

Halaman 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Drs.SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm). PROJO SASTRO PERWOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm). PROJO SASTRO PERWOTO tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 1 (satu) lembar salinan Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 27/Pem.D/BP/D.4 tanggal 19 Maret 2010 tentang Pengangkatan Sri Sadono Darmono Sudibyo sebagai Kepala Seksi Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta beserta lampirannya;-----
  - 2 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/03/SK Dinas/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penetapan PPTK/PP Kom dan Pendukung Administrasi Umum dan Pendukung Administrasi Keuangan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
  - 3 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/03/SK Dinas/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;-----

## No. 1-3 dikembalikan kepada terdakwa ;-----

- 4 1 (satu) bendel salinan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 82 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;-----



- 5 1 (satu) lembar salinan Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 44/CV/81 tanggal 21 Februari 1981 tentang Pengangkatan Sri Sadono Darmo Sudibyo sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- 6 1 (satu) lembar salinan Petikan Keputusan Walikota Kota Yogyakarta Nomor : 070/Pem.D/BP/D.4 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pengangkatan Sri Sadono Darmo Sudibyo sebagai Kepala Seksi Seni Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta beserta lampirannya;-----
- 7 1 (satu) lembar salinan Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 68/Pem.D/BP/D.4 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pengangkatan Sri Sadono Darmo Sudibyo sebagai Kepala Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta beserta lampirannya; -----
- 8 1 (satu) lembar salinan Perhitungan Kerugian Atas Pengeluaran SPPD dari Inspektorat Kota Yogyakarta sebesar Rp. 75.815.000,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima belas rupiah);-----
- 9 1 (satu) lembar salinan Analisa Perhitungan Kerugian Honor Seniman dari  
Inspektorat Kota Yogyakarta sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- 10 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/03/SK Dinas/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penetapan PPTK/PP Kom dan Pendukung Administrasi Umum dan Pendukung Administrasi Keuangan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
- 11 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/041/SK. DNS/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta beserta lampirannya;-----

12 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/02/SK. Dinas/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan PPTK/PP Kom pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta beserta lampirannya;-----

13 1 (satu) lembar salinan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 10/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011 beserta lampirannya;-

14 1 (satu) lembar salinan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 8/KEP/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2011 beserta lampirannya;-----

15 1 (satu) lembar salinan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010;-----

16 1 (satu) lembar salinan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2011;-----

17 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 4 Mei 2012 sebesar 47.535.567,- yang di buat dan ditandatangani oleh Sri Sadono Darmo Sudibyo selaku PPTK dan Sardjijana sebagai Petugas Urusan Administrasi dan Keuangan;-----

18 1 (satu) lembar salinan Surat Permohonan Keringanan tertanggal 4 Mei 2012 sebesar Rp. 36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di buat dan ditandatangani oleh Sri Sadono Darmo Sudibyo dan Sardjijana;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Setoran (STS) Bank BPD  
DIY Nomor Rekening 006.111.000115 tanggal 21 Mei 2012  
sejumlah Rp. 47.535.567 dengan rincian obyek sebagai setoran  
tunai atas hasil rekomendasi Inspektorat Kota Yogyakarta  
dengan nama penyetor : Drs. Sri Sadono DS;-----
- 20 1 (satu) lembar salinan Bukti Pengeluaran Cek/BG untuk PPTK  
nomor LC 785418 tanggal 24 Nopember 2011 sejumlah Rp.  
21.200.000,- (duapuluh satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- 21 1 (satu) lembar salinan Bukti Pengeluaran Cek/BG untuk PPTK  
nomor LC 787679 tanggal 05 Desember 2011 sejumlah Rp.  
44.338.500,- (empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh  
delapan ribu lima ratus rupiah);-----
- 22 1 (satu) bendel Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Luar  
Daerah Seniman Dalam Rangka Apeksi di Bandung tanggal  
25,26,27 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan  
Atraksi Budaya sejumlah Rp.8.910.000,- (delapan juta sembilan  
ratus sepuluh ribu rupiah) (asli) yang terdiri dari : -----
- a. 1 (satu) lembar Tanda Terima Perjalanan Dinas Luar Daerah Pentas  
Kesenian Dalam Kegiatan Apeksi 2010 di Bandung tanggal 25 s/d 27 Juli  
2010 Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kota Yogyakarta. (asli) ;-----
- b. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pentas Kesenian Kegiatan Apeksi 2010 di  
Bandung tanggal 25 s/d 27 Juli 2010 Kegiatan Pengembangan Atraksi  
Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. (asli) ;
- c. 1 (satu) lembar Surat Tugas No.875/1009 tahun 2010 tanggal Juli 2010  
pendamping Tim Kesenian Apeksi 2010 di Bandung tanggal 25-27 Juli  
2010. (asli). ;-----
- d. 1 (satu) bendel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pendamping Tim  
Kesenian Kegiatan Apeksi 2010 di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010.  
(asli). ;-----
- f. 1 (satu) lembar salinan Undangan Rakernas Apeksi Nomor : 104/Apeksi/  
VI/2010 tanggal 15 Juni 2010;-----





- g. 1 (satu) lembar salinan Undangan Nomor 130/2449 tanggal 22 Juni 2010 perihal koordinasi partisipasi Pemkot Yogyakarta pada Rakernas Apeksi tanggal 25-27 Juli 2010 di Kota Bandung; -----
- h. 1 (satu) lembar salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengiriman Kesenian Dalam Rangka Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Bandung ;1 (satu) lembar salinan Rangkaian Acara Pentas Kesenian dalam Apeksi Tahun 2010 di Bandung;
- 23 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Luar Daerah acara Hadeging Nagari di TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya sejumlah Rp.9.520.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (asli) yang terdiri dari :-----
- a. 1 (satu) lembar Perjalanan Dinas Luar Daerah Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII tgl 11,12,13,14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta; (asli) ;-----
- b. 1 (satu) lembar Surat Tugas No.875/1369.a tanggal Nopember 2011 untuk mendampingi seniman pengisi kesenian pada acara memperingati Hadeging Nagari Ngayogyakarta ke 264 di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 (asli). ;-----
- c. 1 (satu) lembar Daftar Hadir PNS Pendamping Seniman Pengisi Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 11,12,13,14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta (asli);-----
- d. 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Gelar Seni Budaya ke-11 Dalam Rangka Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ke-264 di Anjungan DIY TMII Jakarta Tahun 2011; (asli) ;-----
- e. 1 (satu) lembar salinan Jadwal Acara Gelar Seni Budaya Yogyakarta ke-11 Tahun 2011 tanggal 11-13 Nopember 2011;-----





- f. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 430/0259/Kaperda-DIY tanggal 27 April 2011 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Gelar Seni Budaya Daerah

Istimewa Yogyakarta ke-11 Tahun 2011; (asli) ;-----

- g. 1 (satu) lembar salinan Surat Nomor : 430/0421/Kaperda - DIY tanggal 22 Agustus 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Tanggal Pelaksanaan Gelar Seni Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta ke-11 Tahun 2011; ----

- h. 1 (satu) bendel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor 875/170 Acara Peringatan Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ke-264 di Anjungan DIY TMII Jakarta; (asli) ;-----

24 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Luar Daerah acara Hadeging Nagari di TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya sejumlah Rp.71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) (asli) yang terdiri dari :-----

- a. 1 (satu) lembar Tanda Terima Perjalanan Dinas Luar Daerah Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 11,12,13,14 Nopember 2011 Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. (asli) ;-----

- b. 1 (satu) lembar Surat Tugas No.875/1369 tanggal 10 Nopember 2011 untuk Mendampingi seniman dan mengisi kesenian pada acara memperingati Hadeging Nagari Ngayogyakarta ke 264 di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011. (asli). ;-----

- c. 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengisi Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 11,12,13,14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;-----

25 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Honorarium Latihan Persiapan Hadeging Nagari di TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya (tgl. 5,12,19,26 oktober 2011 dan 2 Nopember

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 (40 orang X 5 latihan x Rp.20.000,- ) sejumlah  
Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (asli) yang terdiri dari : ----

a 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Latihan Tanggal 5,12,19,26 Oktober dan 2 Nopember 2011 Persiapan Pengiriman Misi Kesenian Hadeging Nagari Ngayogyakarta ke-264 di Anjungan DIY TMII Jakarta Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. (asli) ; -----

b 1 (satu) lembar Surat Tugas No.875/1368.b tanggal 10 Nopember 2011 untuk sebagai Pengisi Acara Pengiriman Misi Kesenian Hadeging Nagari Ngayogyakarta ke 264 di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011. (asli). ;-----

c 1 (satu) lembar Daftar Hadir Seniman Latihan Persiapan Pengisi Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta ke-264 di TMII Jakarta tanggal 5,12,19,26 Oktober dan 2 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta (asli); -----

26 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Honor Tim Ahli Seni Misi Kesenian Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat di TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli) yang terdiri dari : -----

a 1 (satu) lembar Honorarium Tim Ahli Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ke-264 di Anjungan DIY TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya; (asli) ; -----

b 1 (satu) lembar Surat Tugas No.875/1368.c tanggal 10 Nopember 2011 untuk sebagai Pengisi Acara Pengiriman Misi Kesenian Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ke 264 di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011. (asli).; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c 1 (satu) lembar Daftar Hadir Seniman Pengisi Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 11,12,13,14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta (asli);

27 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Honorarium Pemain Pengiriman Misi Kesenian ke Luar Daerah untuk Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat di TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya (40 org x Rp.450.000,- ) sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) (asli), yang terdiri dari ; -----

a 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Seniman Misi Kesenian Daerah Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ke-264 di Anjungan DIY TMII Jakarta tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya tahun 2011 (asli);

b 1 (satu) lembar Daftar Hadir Seniman Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 11,12,13,14 Nopember 2011 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta (asli); -----

c 1 (satu) lembar Surat Tugas No.875/1366 tanggal 10 Nopember 2011 untuk sebagai Pengisi Acara Pengiriman Misi Kesenian Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ke 264 di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada tanggal 11 s/d 14 Nopember 2011. (asli); -----

28 1 (satu) bendel salinan Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Hadeging Nagari Ngayogyakarta tanggal 5,6,7,8 Nopember 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya sejumlah Rp.68.400.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari : -----

a 1 (satu) lembar salinan Tanda Terima Perjalanan Dinas Luar Daerah Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat di TMII Jakarta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5,6,7,8 Nopember 2011 Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah;

- b 1 (satu) bendel salinan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor 090/1201 tanggal 4 Nopember 2010 Seniman Untuk Mengisi Pentas Seni dalam Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta tahun 2010;

29 1 (satu) lembar salinan Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 5,6,7,8 Nopember 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya sejumlah Rp. 12.290.000,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

- a 1 (satu) lembar salinan Perjalanan Dinas Luar Daerah Acara Hadeging Nagari Ngayogyakarta di TMII Jakarta tanggal 5,6,7,8 Nopember 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Yogyakarta ;-----

- b 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Pendamping Acara Hadeging Nagari tanggal 5,6,7,8 Nopember 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya; -----

- c 1 (satu) salinan lembar Surat Tugas Nomor 875/1199 tanggal 3 Nopember 2010 untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk mengisi kesenian pada acara memperingati Hadeging Nagari Ngayogyakarta ke-263 di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 5 s/d 8 Nopember 2010; -----

- d 1 (satu) lembar salinan Laporan Pelaksanan Gelar Seni Budaya ke-10 Dalam Rangka Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat di Anjungan DIY TMII Jakarta tahun 2010 tanggal 14 Nopember 2010; -----

- e 1 (satu) lembar salinan Undangan Pergelaran Kesenian Memperingati Nagari Ngayogyakarta ke-263 di Jakarta; -----

- f 1 (satu) bendel salinan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor 090/1200 Mendampingi Tim Kesenian pada acara Hadeging Nagari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ngayogyakarta ke-263 di Anjungan DIY TMII Jakarta Tahun 2010  
tanggal 3 Nopember 2010; -----

30 1 (satu) lembar salinan Bukti Kas Pengeluaran Biaya Perjalanan  
Dinas Luar Daerah dalam rangka Pesona Budaya Nusantara di  
TMII Jakarta tanggal 24,25,26,27 Juni 2010 pada Kegiatan  
Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya tahun 2010  
sejumlah Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu  
rupiah) yang terdiri  
dari :-----  
-----

- a 1 (satu) lembar salinan Perjalanan Dinas Luar Daerah Gelar Pesona  
Budaya Nusantara di TMII Jakarta tanggal 24,25,26,27 Juni 2010  
Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Yogyakarta; -----
- b 1 (satu) lembar salinan Undangan Pergelaran Kesenian Sendratari  
Ramayana Kumbokarno Leno di TMII Jakarta; -----
- c 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian  
ke Jakarta Pesona Budaya Nusantara 2010 tanggal 24 Juni 2010;
- d 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian  
ke Jakarta Pesona Budaya Nusantara 2010 tanggal 25 Juni 2010;
- e 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian  
ke Jakarta Pesona Budaya Nusantara 2010 tanggal 26 Juni 2010;
- f 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian  
ke Jakarta Pesona Budaya Nusantara 2010 tanggal 27 Juni 2010;
- g 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Nomor : 875/640 tanggal 23 Juni  
2010 Untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas ke Jakarta Dalam Rangka  
Pelaksanaan Acara pesona Budaya Nusantara di Anjungan TMII Jakarta  
tanggal 24 s/d 27 Juni 2010; -----
- h 1 (satu) bendel salinan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor  
090/641 tanggal 23 Juni 2010 untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas ke  
Jakarta dalam rangka acara Pesona Budaya Nusantara di Anjungan TMII  
Jakarta; -----

Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 1 (satu) lembar salinan Bukti Kas Pengeluaran Honorarium Seniman Misi Kesenian ke Luar Daerah dalam rangka Apeksi di Bandung tanggal 25,26,27 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya tahun 2010 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang terdiri dari : -----

- a 1 (satu) lembar salinan Daftar Penerimaan Honorarium Seniman Misi Kesenian Ke Luar Daerah Dalam Rangka Apeksi di Bandung tanggal 25,26 dan 27 Juli 2010 Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Yogyakarta; -----
- b 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Nomor : 875/901 tahun 2010 tanggal 24 Juli 2010 Untuk Mengisi Acara Pentas Kesenian dalam Kegiatan Apeksi 2010 di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010; -----
- c 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian Apeksi ke Bandung tanggal 25 Juli 2010; -----
- d 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian Apeksi ke Bandung tanggal 26 Juli 2010; -----
- e 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian Apeksi ke Bandung tanggal 27 Juli 2010; -----

32 1 (satu) bendel salinan Bukti Kas Pengeluaran Honorarium Seniman Latihan Persiapan Tari Apeksi di Bandung tanggal 9,11,13,16,18 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya (20 x 10.000,- x 5 kali ) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari :

- a 1 (satu) lembar salinan Daftar Penerimaan Honorarium Seniman Latihan Persiapan Tari Apeksi di Bandung tanggal 9,11,13,16,18 Juli 2010 jam : 14.00 – 17.00 wib di Pendopo Ndalem Kaneman Yogyakarta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Nomor : 875/1100 tanggal 05 Juli 2010 Untuk Melaksanakan Tugas Latihan Persiapan Misi Kesenian Apeksi di Bandung; -----
- c 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Latihan Persiapan Misi Kesenian ke Luar Daerah tanggal 09 Juli 2010; -----
- d 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Latihan Persiapan Misi Kesenian ke Luar Daerah tanggal 11 Juli 2010; -----
- e 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Latihan Persiapan Misi Kesenian ke Luar Daerah tanggal 13 Juli 2010 (legalisir); -----
- f 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Latihan Persiapan Misi Kesenian ke Luar Daerah tanggal 16 Juli 2010 (legalisir); -----
- g 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Latihan Persiapan Misi Kesenian ke Luar Daerah tanggal 18 Juli 2010 (legalisir); -----

33 1 (satu) bendel salinan Bukti Kas Pengeluaran Honorarium Tim Ahli Seni dalam rangka Pengiriman Misi Kesenian Ke Luar Daerah di Apeksi Bandung tanggal 25,26,27 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 2010 sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari : -----

- a 1 (satu) lembar salinan Daftar Penerimaan Honorarium Tim Ahli Seni Pengiriman Misi Kesenian Ke Luar Daerah Dalam Rangka Apeksi di Bandung tanggal 25,26,27 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 2010 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta; -----
- b 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Nomor : 875/902 tahun 2010 tanggal 24 Juli 2010 Untuk Mengisi Acara Pentas Kesenian dalam Kegiatan Apeksi 2010 di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010; -----
- c 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pakar/Ahli Dalam Rangka Apeksi di Bandung tanggal 25,26,27 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya; -----

34 1 (satu) bendel Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Seniman Dalam Rangka Pentas Kesenian Apeksi

Halaman 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandung tanggal 25,26,27 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 2010 sejumlah Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) (asli), yang terdiri dari : -----

- a 1 (satu) lembar Tanda Terima Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Pentas Kesenian Dalam Kegiatan Apeksi 2010 di Bandung tanggal 25 s/d 27 Juli 2010 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 2010 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta ;(asli);
- b 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 875/1009 tanggal Juli 2010 Untuk Mengisi Acara Pentas Kesenian dalam Kegiatan Apeksi 2010 di Bandung tanggal 25-27 Juli 2010; (asli) ; -----
- c (satu) lembar Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian Apeksi ke Bandung tanggal 25 Juli 2010 (asli); -----
- d 1 (satu) lembar Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian Apeksi ke Bandung tanggal 26 Juli 2010 (asli); -----
- e 1 (satu) lembar Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi Kesenian Apeksi ke Bandung tanggal 27 Juli 2010 (asli); -----
- f 1 (satu) bendel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : -tanggal Juli 2010 untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas ke Bandung Dalam Rangka Misi Kesenian pada acara APEKSI 2010 (asli);
- g 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 300.118.000,- (tiga ratus juta seratus delapan belas ribu rupiah) (asli);

**No. 4-34 terlampir dalam berkas perkara.** -----

- 7 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Juni 2014 nomor 5/Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk. jo. Nomor 5/Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk, dan permintaan banding tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2014 juga menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Juni 2014 nomor 5/Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 30 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Juli 2014, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 5 Juli 2014 dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2014. Seterusnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2014;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, dan demikian pula kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum mendasarkan pada alasan bahwa :

- a Jaksa penuntut umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair, namun tidak sependapat



dengan penjatuhan hukuman yang terlalu ringan bagi Terdakwa dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

- b. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan pertimbangan terdakwa tidak menikmati hasil korupsi;
- c. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan *desenting opinion* dari Ketua Majelis Hakim yang mengemukakan bahwa karena adanya kesepakatan dalam pemotongan honor para seniman sehingga uang yang diterima para seniman tidak lagi sebagai bagian dari APBD tetapi merupakan uang seniman dan apabila ada kerugian bukan sebagai kerugian negara ;
- d. Jaksa penuntut umum berpendapat pemotongan honor yang dilakukan oleh terdakwa merupakan salah satu modus penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati uang dan mendapatkan keuntungan yang dimaksud dalam perkara a quo, negara tidak dirugikan dan kepentingan umum telah terlayani;
- b. Bahwa Terdakwa sependapat dengan *desenting opinion* Ketua Majelis Hakim;
- c. Bahwa Terdakwa berpendapat bahwa *judex factie* dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah mengabaikan fakta-fakta yang muncul di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa berpendapat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Juni 2014 nomor 5/Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Subsidair serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, karena pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Juni 2014 nomor 5/Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 5/Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk tanggal 5 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS 7 AGUSTUS 2014** oleh **MARIA ANNA SAMIYATI, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **SRI MURYANTO, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan **DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H.MH.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 14 AGUSTUS 2014** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh **NUR RUFAIDAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS ,

1. SRI MURYANTO, S.H. MH

MARIA ANNA SAMIYATI, S.H.MH

2 DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI ;

NUR RUFAIDAH, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)